



LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI II DPR RI MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024 KE PROVINSI BALI

TANGGAL 06-10 DESEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI kembali melaksanakan kunjungan kerja reses dalam masa persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ini ke berbagai daerah untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2023, pemantauan seleksi CASN tahun 2023 dan juga evaluasi perosalan pertanahan dan tata ruang. Mengingat 14 Februari 2024 sudah di depan mata, maka Komisi II DPR RI menjalankan tugas untuk memantau dan mengevaluasi persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 tersebut, dari pusat hingga ke daerah. Atas dasar itu, Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan reses ke Provinsi Bali terkait agenda tahapan pemilu yang sudah dilaksanakan, yang sedang berlangsung maupun persiapan agenda tahapan kampanye dan pengadaan logistik pemilu, serta Netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Kunjungan kerja reses dalam persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ini ingin mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi Bali, dan termasuk bagaimana dukungan atau fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Bali, seperti apa kendala yang dihadapi, dan bagaimana mitra memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Selain itu, Komisi II DPR RI terkait pelaksanaan seleksi penerimaan CASN tahun 2023 ingin mengetahui kesesuaian antara kebutuhan formasi di Pemerintah Provinsi Bali dengan jumlah formasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, proses seleksi yang adil dan transparan tanpa praktik perjokian dalam pelaksanaan SKD CPNS seperti yang terjadi di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

Termasuk Komisi II DPR ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan salah satu program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) yang berkaitan dengan Reforma Agraria terkait Legalisasi adalah program PTSL. Dan, pelaksanaan pengelolaan tata ruang, dimana Pemerintah Daerah selama ini sangat sulit untuk menjaga konsistensi dengan kebijakan RTRW yang ada, sehingga masih banyak ditemukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang, penambahan struktur daratan atau reklamasi dan lain sebagainya.

Tim Kunjungan Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Bali berjumlah 15 orang anggota yang dipimpin oleh **Yth. Bpk. Komarudin Watubun, SH, MH.**, dari Fraksi Partai PDI-Perjuangan beserta anggota Tim terdiri dari:

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-263	Komarudin Watubun, SH, MH	Ketua Tim Anggota/ F-PDIP
2.	A-15	H. Yanuar Prihatin, M.Si.	Wakil Ketua Komisi II/F-PKB
3.	A-152	Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.	Anggota/ F-PDIP
4.	A-183	Riyanta, S.H.	Anggota/ F-PDIP
5.	A-328	A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, MH, M.Kn	Anggota/ F-P Golkar
6.	A-321	Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si.	Anggota/ F-P Golkar
7.	A-112	Drs. Supriyanto	Anggota/F-P Gerindra
8.	A-85	Heri Gunawan, S.E.	Anggota/F-P Gerindra
9.	A-376	Aminurokhman, S.E., M.M.	Anggota/F-P Nasdem
10.	A-21	Drs. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si	Anggota/ F-PKB
11.	A-5	H. Handayani, SKM., MPH.	Anggota/ F-PKB
12.	A-422	Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng	Anggota/ F-PKS
13.	A-455	KH. Aus Hidayat Nur	Anggota/ F-PKS
14.	A-503	Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin	Anggota/ F-PAN
15.	A-490	Khairul Muhtar, SE., M.M.	Anggota/ F-PAN
SEKRETARIAT			
16.	-----	Eny Sulistiowati, S.Kom.	Kasubag TU Setkom II
17.	-----	Fadhilah Afifah	Sekretariat Komisi II
18.	-----	Hanung Priasmoro	Sekretariat Komisi II
19.	-----	M. Hisyam Wildani	Sekretariat Komisi II
20.	-----	Salman Nasution	Tenaga Ahli Komisi II
21.	-----	Anggia Michel	Tenaga Ahli Komisi II
22.	-----	Tiara Annisa	Medsos
23.	-----	Syahroni	TV Parlemen

Tim Kunjungan Reses Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Media Sosial dan TV Parlemen DPR RI, serta utusan mitra kerja Komisi II DPR RI.

II. WAKTU DAN TEMPAT KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2023 di dua tempat yang berbeda yaitu *pertama* di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, dengan menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, beserta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Bali, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Tjokorda Gede Asmara Putra Sukawati, Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Yudhantoro Bayu

Wiratmoko, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali Alexander Palti, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan beserta jajaran, Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Suguna beserta jajaran, Sentra Gakkumdu Provinsi Bali, serta mitra kerja Komisi II dari Kementerian Dalam Negeri RI. Pertemuan kedua dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali dengan menghadirkan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN RI Agus Widjayanto, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Andry Novijandri beserta jajaran serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Bali.

III. HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. KESIAPAN PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI PROVINSI BALI

1. Data Kependudukan

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi Bali telah banyak melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali dalam mendukung persiapan Pemilu Serentak 2024. Pendataan penduduk dan pemutahiran data pemilih yang dilakukan oleh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil secara daring atau online dan off line (luring). Data penduduk yang terkait dengan Pemilu yang disampaikan oleh KPU akan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur dan tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Khusus untuk pepadanan data pemilih KPU cukup dilakukan pepadanan data secara terpusat antar lembaga pusat yaitu pepadanan KPU dengan Ditjen Dukcapil. Dengan diberlakukannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat maka tidak perlu dilakukan pepadanan per-daerah karena merupakan pengulangan proses data yang sama.

Selain itu KPU mendapatkan hak akses data kependudukan melalui web servis atau web portal dengan mekanisme Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el yang dilakukan antara Ditjen Dukcapil dengan KPU Pusat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Berdasarkan hasil monitoring pelayanan Administrasi Kependudukan, jumlah penduduk Provinsi Bali yang wajib ber-KTP sebanyak 3.304.258 jiwa dan yang telah melakukan perekaman sebanyak 3.275.069 jiwa atau sebesar 99,12%. Capaian perekaman KTP tertinggi di Kabupaten Karangasem sebesar 100,07% dan perekaman terendah di Kabupaten Gianyar sebesar 96,31%. Capaian perekaman KTP-el di kabupaten/kota se-Bali disajikan pada tabel berikut:

KABUPATEN/KOTA	WAJIB KTP	SUDAH REKAM KTP-el	CAPAIAN	BELUM REKAM KTP-el
5101-JEMBRANA	246.134	245.272	99,65%	862
5102-TABANAN	377.791	377.784	99,99%	7
5103-BADUNG	407.284	406.960	99,92%	324
5104-GIANYAR	396.165	381.531	96,31%	14.634

5105-KLUNGKUNG	168.516	167.544	99,42%	972
5106-BANGLI	194.956	193.254	99,13%	1.702
5107-KARANGASEM	391.607	391.865	100,07%	-
5108-BULELENG	615.396	605.814	98,44%	9.582
5171-DENPASAR	506.409	505.045	99,73%	1.364
TOTAL PROVINSI	3.304.258	3.275.069	99,12%	29.189

Penduduk yang telah merekam dan telah berumur 17 tahun atau sudah menikah dan datanya telah tunggal telah dicetak KTP-el. Ketersediaan blanko KTP-el di Provinsi Bali telah mencukupi untuk mencetak KTP-el bagi penduduk yang wajib KTP. Perekaman KTP melalui pelayanan langsung ke masyarakat atau “Jemput Bola/Jebol” terus dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota. Pelayanan Jebol dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan aparaturnya Desa/Kelurahan agar banyak penduduk yang terlayani. Pelayanan Jebol juga dapat dilakukan bila ada permintaan dari Kepala Lingkungan/Kelurahan Dinas, seperti pelayanan Jebol dengan menyasar penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Kendati demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam perekaman KTP-el yaitu:

- Masih rendahnya kesadaran penduduk untuk melakukan perekaman KTP-el apabila merasa diperlukan.
- Sumber daya manusia yang terbatas dan perangkat perekaman yang kurang dan sudah uzur.
- Banyak penduduk yang tinggal tidak sesuai dengan alamat yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK).

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan persentase perekaman bagi wajib KTP-el yaitu :


- Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk mendorong Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota meningkatkan pelayanan perekaman KTP-el dan memfasilitasi kerja sama antar Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Bali dalam perekaman luar domisili.
- Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan perekaman KTP-el bagi pemilih Pemula yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Bali.
- Meningkatkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
- Memfasilitasi penyediaan blanko KTP-el yang cukup bagi Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Bali. Ketersediaan Blanko KTP-el di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota sampai dengan 1 Desember 2023 sebagai berikut:

KABUPATEN/KOTA	SISA BLANGKO KTP
5101-JEMBRANA	4.387
5102-TABANAN	5.026
5103-BADUNG	11.578
5104-GIANYAR	4.650

5105-KLUNGKUNG	7.361
5106-BANGLI	3.796
5107-KARANGASEM	7.678
5108-BULELENG	16.527
5171-DENPASAR	12.625
TOTAL PROVINSI	73.628

2. Daftar Pemilih Tetap

Pada 21 Juni 2023 lalu, KPU Provinsi Bali telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebanyak 3.269.516 pemilih yang terdiri atas 1.652.240 orang berjenis kelamin perempuan dan 1.617.276 berjenis kelamin laki-laki. KPU Provinsi Bali juga menetapkan jumlah TPS di Provinsi Bali sebanyak 12.809 TPS, yang tersebar di 716 kelurahan/desa dan 57 kecamatan yang ada di Provinsi Bali, seperti tampak pada infografis di bawah ini.



Berikut rincian jumlah DPT Provinsi Bali per-Kabupaten/Kota:

- Jembrana : 898 TPS, Pemilih (L) 120.395 + (P) 123.402, total 243.797 pemilih

- Tabanan : 1.545 TPS, Pemilih (L) 183.119 + (P) 189.253, total 372.372 pemilih
- Badung : 1.485 TPS, Pemilih (L) 197.977 + (P) 205.349, total 403.326 pemilih
- Gianyar : 1.591 TPS, Pemilih (L) 192.526 + (P) 197.898, total 390.424 pemilih
- Klungkung : 649 TPS, Pemilih (L) 82.249 + (P) 84.803, total 167.052 pemilih
- Bangli : 802 TPS, Pemilih (L) 98.663 + (P) 97,231, total 195.894 pemilih
- Karangasem : 1.677 TPS, Pemilih (L) 194.635 + (P) 194.219, total 388.854 pemilih
- Buleleng : 2.275 TPS, Pemilih (L) 304.495 + (P) 307.406, total 611.901 pemilih
- Kota Denpasar : 1.887 TPS, Pemilih (L) 243.217 + (P) 252.679, total 495.896 pemilih

Berdasarkan hasil pengawasan jajaran Bawaslu Provinsi Bali mulai dari tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih sampai pada penetapan DPT telah mengeluarkan Saran Perbaikan atas temuan-temuan yang ditemukan dan sudah disampaikan ke KPU Kab/Kota masing-masing. Adapun jumlahnya adalah sebagai berikut:

Jenis	Jml Saran Perbaikan	Tindak Lanjut KPU			Tidak dapat di Tindaklanjuti/Tidak Terbukti
		Dihapus	Dimasukkan	Diperbaiki	
Indikasi Pemilih Ganda	33.450	614	-	-	32.836
Usia Dibawah 17/belum/tidak menikah	98	7	-	91	-
Pemilih Meninggal Dunia	150	113	-	-	37
Pemilih MS belum terdaftar	38	-	36	-	2
Potensi Pemilih Disabilitas belum terdaftar	2.524	833	-	-	1.691

Selain itu, data Pemilih baru yang berusia 17 tahun pada saat 14 Februari 2024, pemilih yang sudah meninggal dunia tapi masih tercantum, pemilih yang tidak punya KTP elektronik serta pemilih alih status dari Sipil menjadi TNI/Polri, DPTB, dan TPS Lokasi Khusus adalah sebagai berikut:

a.Data Pemilih baru yang berusia 17 tahun pada saat 14 Februari 2024:

Pemilih baru yang berusia 17 tahun pada saat tanggal 14 Februari 2024 se-Bali sebanyak 223 jiwa, terbanyak di Kota Denpasar sebanyak 39 jiwa atau 17,49% dan terendah di Kabupaten Klungkung sejumlah 12 jiwa atau 5,38%. Data per-kabupaten/kota sebagai berikut:

KABUPATEN/KOTA	PEMILIH BERUSIA 17 TH. PADA 14 FEBRUARI 2024	PERSENTASE
5101-JEMBRANA	17	7,62%
5102-TABANAN	20	8,97%
5103-BADUNG	31	13,90%
5104-GIANYAR	28	12,56%

5105-KLUNGKUNG	12	5,38%
5106-BANGLI	13	5,83%
5107-KARANGASEM	26	11,66%
5108-BULELENG	37	16,59%
5171-DENPASAR	39	17,49%
TOTAL PROVINSI	223	100,00%

Sumber: SIAK Kemendagri

b. Data Pemilih yang sudah meninggal dunia tapi masih tercantum.

Jumlah penduduk yang meninggal masih tercantum dalam daftar pemilih di Bali sejumlah 9.201 jiwa, terbanyak di Kabupaten Buleleng sebanyak 1.976 jiwa atau sebesar 21,48% dan terendah di Kabupaten Bangli sebanyak 386 jiwa atau sebesar 4,20%. Data per kabupaten/kota sebagai berikut:

KABUPATEN/KOTA	PEMILIH SUDAH MENINGGAL TERCANTUM DAFTAR PEMILIH	PERSENTASE
5101-JEMBRANA	942	10,24%
5102-TABANAN	842	9,15%
5103-BADUNG	1.176	12,78%
5104-GIANYAR	993	10,79%
5105-KLUNGKUNG	519	5,64%
5106-BANGLI	386	4,20%
5107-KARANGASEM	1.127	12,25%
5108-BULELENG	1.976	21,48%
5171-DENPASAR	1.240	13,48%
TOTAL PROVINSI	9.201	100,00%

Sumber: KPU Provinsi Bali

Berdasarkan pendataan data kependudukan yang sudah meninggal dunia di atas, KPU Provinsi Bali telah dilakukan penandaan dan di sinkronisasi melalui aplikasi Sidalih.

c. Data Pemilih yang tidak punya KTP elektronik

Data pemilih potensial yang belum ber KTP se-Bali sejumlah 25.157 jiwa, tertinggi di Kabupaten Karangasem sebanyak 6.327 jiwa atau sebesar 25,15% dan terendah di Kabupaten Klungkung sebanyak 740 jiwa atau sebesar 2,94%. Data per kabupaten/kota sebagai berikut:

KABUPATEN/KOTA	PEMILIH POTENSIAL	PERSENTASE
----------------	-------------------	------------

	BELUM BER KTP	
5101-JEMBRANA	873	3,47%
5102-TABANAN	3.843	15,28%
5103-BADUNG	1.911	7,60%
5104-GIANYAR	2.736	10,88%
5105-KLUNGKUNG	740	2,94%
5106-BANGLI	2.563	10,19%
5107-KARANGASEM	6.327	25,15%
5108-BULELENG	2.599	10,33%
5171-DENPASAR	3.565	14,17%
TOTAL PROVINSI	25.157	100,00%

Sumber: KPU Provinsi Bali

d. Data Pemilih Alih Status dari Sipil menjadi TNI/Polri

Jumlah penduduk potensial pemilih yang berubah status sipil menjadi TNI dan POLRI se-Bali sebanyak 192 jiwa, dan tertinggi terjadi di Kabupaten Buleleng sebanyak 41 jiwa atau sebesar 21,35%, dan terendah di Kabupaten Jembrana sebanyak 10 jiwa atau sebesar 5,21%. Data per kabupaten/kota sebagai berikut:

KABUPATEN/KOTA	PEMILIH ALIH STATUS DARI SIPIL MENJADI TNI/POLRI	PERSENTASE
5101-JEMBRANA	10	5,21%
5102-TABANAN	17	8,85%
5103-BADUNG	20	10,42%
5104-GIANYAR	27	14,06%
5105-KLUNGKUNG	11	5,73%
5106-BANGLI	14	7,29%
5107-KARANGASEM	25	13,02%
5108-BULELENG	41	21,35%
5171-DENPASAR	27	14,06%
TOTAL PROVINSI	192	100,00%

Sumber: KPU Provinsi Bali

Terhadap data alih status menjadi TNI/Polri, KPU Provinsi Bali telah melakukan penandaan dan di sinkronisasi melalui aplikasi Sidalih.

e. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)

Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Pemilu Tahun 2024 di Tingkat KPU Provinsi Bali periode Oktober 2023 sebagai berikut:

Pemilih Pindah Masuk:

- Jumlah Kecamatan: 56
- Jumlah Desa/Kel: 247
- Jumlah TPS: 615
- Jumlah Pemilih (L) 338 + (P) 728, total 1.066 Pemilih

Pemilih Pindah Keluar:

- Jumlah Kecamatan: 56
- Jumlah Desa/Kel: 391
- Jumlah TPS: 751
- Jumlah Pemilih (L) 322 + (P) 700, total 1.022 Pemilih

Jumlah kecamatan, desa/kelurahan dan TPS adalah jumlah yang terdapat pemilih pindahan.

f. Jumlah TPS Lokasi Khusus

Rekapitulasi Jumlah TPS dan Jumlah Pemilih di Lokasi Khusus pada Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Bali:

No	Kab/Kota	Lokasi TPS Khusus	Jumlah Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024				
			Jml TPS	Jml Pemilih DPSHP	Perubahan Jml Pemilih		Total
					Tambah	Kurang	
1	Jembrana	Rutan Kelas IIB Negara	1	138	0	0	138
2	Tabanan	Lapas Kelas II B Tabanan	1	96	9	2	103
3	Tabanan	Politeknik Transportasi Darat(Poltrada)	2	306	0	0	306
4	Badung	Lapas Kelas IIA Kerobokan	3	967	0	4	863
5	Badung	Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan	1	213	0	0	213
6	Gianyar	Rutan Kelas IIB Gianyar	1	170	0	0	170
7	Klungkung	Rutan Kelas IIB Klungkung	1	133	0	0	133
8	Gianyar	Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli	4	1.012	0	1	1.011
9	Bangli	Rutan Kelas IIB Bangli	2	309	4	0	313
10	Karangasem	Lapas Kelas IIB Karangasem	1	258	1	6	253
11	Buleleng	Lapas Kelas IIB Singaraja	1	244	10	14	240

Total Bali	18	3.746	24	27	3.743
-------------------	-----------	--------------	-----------	-----------	--------------

Untuk lokasi TPS khusus tersebut, KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota telah melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan pejabat yang berwenang di tempat potensi lokasi khusus di atas. Hasil koordinasi selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi Pelayanan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus pada Pemilu Tahun 2024 oleh Kabupaten/Kota yang mengajukan pembentukan TPS Lokasi Khusus dan dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa byname pemilih yang ada di potensi TPS lokasi khusus.

3. Evaluasi Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Bali

KPU Provinsi Bali telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) sebanyak 554 orang melalui Keputusan KPU Provinsi Bali nomor 1670/PL.01.4-Pu/51/2.1/2023 pada tanggal 4 November 2023. Selama proses tahapan pencalonan tersebut, KPU Provinsi Bali menemukan sejumlah kendala, diantaranya:

- Adanya kebijakan-kebijakan baru mengenai verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD yang tidak tertuang dalam juknis, sehingga terjadi perbedaan penilaian terhadap dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD dari setiap tahapan verifikasi. Adanya ketidaksesuaian data pekerjaan di KTP dengan data pekerjaan yang diinput pada Silon dan Surat Pernyataan terutama terkait dengan pekerjaan wajib mundur.
- Terdapat ketidakkonsistenan dalam jadwal tahapan pencalonan yang dalam hal ini masih terdapat turunan surat mengenai perpanjangan waktu pengajuan pendaftaran, pengajuan perbaikan verifikasi perbaikan dan tahapan pengajuan selanjutnya, serta aplikasi SILON DPD sering Maintenance saat tahapan pemenuhan dukungan minimal form F1 ada yang tidak terbaca aplikasi. Saat vermin perbaikan pertama, saat penerimaan pendaftaran calon menu unlock tidak bisa di klik dan sering mengalami 403, 502 gateway.

Sementara itu, dalam Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Bali, Bawaslu Provinsi Bali telah membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan melibatkan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Bali serta Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali. Adapun hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- **Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon**

Pengawasan verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pencalonan Anggota DPRD Provinsi Bali dilakukan pada tanggal 30 Mei s.d. 5 Juni 2023. Sampai dengan 5 Juni 2023, terhadap 795 bakal calon Anggota DPRD dari 18 Parpol Peserta Pemilu di Provinsi Bali telah dilakukan verifikasi administrasi.

- **Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon**

Pengawasan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Bali dilakukan pada tanggal 8 s.d. 9 Juli 2023. Terdapat 11 Parpol yang mengajukan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Bali. Bawaslu Provinsi Bali memastikan bahwa penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon pada tanggal 8 Juli 2023 mulai pukul 08.00 s.d.

pukul 16.00 WITA, dan pada hari terakhir masa pengajuan tanggal 9 Juli 2023 dilaksanakan mulai pukul 08.00 s.d. pukul 23.59 WITA.

- Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pengawasan

Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon dilakukan pada tanggal 10 Juli s.d. 6 Agustus 2023. Selama pelaksanaan verifikasi administrasi terdapat kendala aksesibilitas ketika melakukan pengawasan serta Tidak adanya rekap hasil vermin yang disampaikan oleh KPU Provinsi Bali sehingga tidak dapatnya dilakukan analisis serta penyandingan terhadap hasil vermin awal yang telah dilakukan pada sub-tahapan sebelumnya.

- Penyusunan DCS

Pengawasan Pengajuan Dokumen Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dilakukan pada tanggal 6 s.d. 11 Agustus 2023. Bawaslu Provinsi Bali dalam melakukan pengawasan pencermatan rancangan DCS dengan memastikan KPU Provinsi Bali:

- ✓ Memberikan akses kepada Parpol Peserta Pemilu untuk melakukan pencermatan rancangan DCS yang telah disusun oleh KPU Provinsi Bali;
- ✓ Memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan perubahan rancangan DCS dan menindaklanjutinya;
- ✓ Menerima pengajuan Bakal Calon pengganti dari Partai Politik Peserta Pemilu;
- ✓ Melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti.

Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023 Bawaslu Provinsi Bali menghadiri Rapat Penyampaian Hasil Penetapan DCS DPRD Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Bali. Dari 18 Parpol Peserta Pemilu terdapat 560 calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh KPU. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Bali melakukan pengawasan Pengumuman DCS DPRD Provinsi Bali dilakukan pada tanggal 19 s.d. 23 Agustus 2023 dengan memantau pengumuman di media cetak Nusa Bali, Bali Tribun serta media elektronik Radio Republik Indonesia (RRI). Untuk Pengawasan Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dilakukan pada tanggal 19 s.d. 28 Agustus 2023 melalui helpdesk KPU Provinsi Bali.

- Penetapan DCT

Pengawasan penyusunan rancangan Daftar Calon Tetap DCT yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bali dengan memastikan KPU Provinsi Bali:

- ✓ Menyusun rancangan DCT berdasarkan DCS dan berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPRD Provinsi Bali;
- ✓ Menyesuaikan urutan nama berbasis nomor urut dalam rancangan DCT dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti calon sementara anggota DPRD provinsi;
- ✓ Memberikan kesempatan kepada Parpol untuk melakukan pencermatan terhadap rancangan DCT;

- ✓ Memberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan rancangan DCT dan menindaklanjutinya;
- ✓ Melakukan verifikasi administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPRD Provinsi Bali setelah diterimanya pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Provinsi Bali.

Pengawasan Pencermatan (DCT) dilakukan pada tanggal 28 September s.d. 3 Oktober 2023 dengan hasil 18 Parpol Peserta Pemilu yang menyerahkan Pengajuan dan Perubahan Rancangan DCT, selanjutnya Pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan DCT dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 18 Oktober 2023. Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Bali dilakukan pada tanggal 3 November 2023 terhadap 554 calon dari 18 Parpol Peserta Pemilu, selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap pengumuman Penetapan DCT Anggota DPRD Provinsi Bali melalui media sosial KPU Provinsi Bali dan media cetak Pos Bali.

Di Provinsi Bali sendiri tidak ada permohonan sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh Peserta Pemilu pada tahapan penetapan DCT baik di tingkat Provinsi Bali maupun di tingkat Kabupaten/Kota se-Bali.

4. Pelaksanaan Tahapan Kampanye

KPU di setiap tingkatan wajib melakukan sosialisasi terkait aturan kampanye, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban peserta pemilu, hingga hal yang boleh dan dilarang dalam kampanye. Sosialisasi telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Bali dengan mengundang Peserta Pemilu (Partai Politik dan DPD) pada hari Sabtu, 18 November 2023. Materi disampaikan oleh Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan. Materi yang disampaikan ialah Kebijakan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, PKPU 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, Keputusan 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilu.

KPU Bali siap melaksanakan tahapan kampanye Pemilu. Untuk alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Bali telah disiapkan lokus pemasangannya. Pemasangan akan dilakukan dari tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan 10 Februari 2023. Semua Peserta Pemilu tingkat Provinsi Bali telah membuat RKDK. Koordinasi dengan aparat keamanan dengan Polda Bali, Korem 163/Wirastya dan kandidat telah dilakukan secara intens. KPU Bali mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Polda Bali dengan Instansi terkait Kesbangpol, Satpol PP, Bawaslu, Kejati, Pengadilan Tinggi.

Sementara itu, untuk pemasangan APK yang difasilitasi KPU, yaitu 1 billboard untuk APK Presiden dan Wakil Presiden, 1 billboard untuk APK Partai Politik, dan 1 billboard untuk APK calon DPD Dapil Bali. Untuk titik lokasi telah ditentukan oleh Kabupaten/Kota hasil berkoordinasi dengan pemerintah daerah, yang kemudian di tetapkan oleh KPU Provinsi Bali.

Terkait dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) mengacu pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sejalan dengan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat dimana didalamnya disebutkan sebagaimana berikut:

Paragraf 5 Ketertiban dan Ketenteraman Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
Pasal 12

(1) Setiap orang dilarang: a. memasang dan menyebarkan spanduk, billboard, atribut, reklame, selebaran, Baliho, Videotron, dan sejenisnya di kawasan Civic Centre dan Taman kota Renon tanpa izin;

Paragraf 9 Ketertiban dan Ketenteraman Jalan

Pasal 16

(1) Setiap orang dilarang: a. memasang iklan (Videotron, banner, billboard dan sejenisnya) di jalan Provinsi dan nasional tanpa izin; b. menempatkan barang yang mengganggu dan dapat membahayakan keselamatan lalu lintas;

(2) Setiap orang dilarang: c. memasang iklan di halte dan menghalangi rambu lalu lintas.

Mengacu pada kedua ketentuan ini, terhadap pelanggar Pemerintah Provinsi Bali dapat mengambil tindakan sebagai mana berikut:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian kegiatan;
- d. pembongkaran;
- e. penurunan dan pencabutan;
- f. denda;
- g. kerja sosial; dan/atau
- h. pidana (diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sejalan dengan hal ini, Bawaslu Provinsi Bali juga telah menyiapkan langkah pengawasan pelaksanaan kampanye, dengan sejumlah langkah berikut ini:

- ✓ Mengirimkan surat cegah dini dan/atau himbauan kepada KPU dan Peserta pemilu berkaitan dengan pemasangan APK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Bersama dengan Satpol PP di masing-masing Kab/Kota melakukan penertiban Alat Peraga Sosialisasi yang memuat unsur Kampanye yang dipasang sebelum masa Kampanye;
- ✓ Menghimpun data pengawasan Kampanye yang dilakukan di masing-masing Kab/Kota disetiap harinya. Data tersebut kemudian direkap dan dicermati isinya untuk memantau pelaksanaan Kampanye di kab/kota se-Bali. Dalam hal terdapat kejadian khusus ataupun dugaan pelanggaran, jajaran di Bawaslu Kab/Kota secara cepat langsung berkoordinasi dengan jajaran di atasnya berkenaan dengan tindakan yang akan diambil sesuai tugas dan fungsi Bawaslu.

Dalam penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Bawaslu Provinsi Bali dan Satpol PP Pemerintah Provinsi Bali mengedepankan cara-cara persuasif kepada peserta Pemilu yang memasang baliho, spanduk, umbul-umbul, maupun banner sebelum dimulainya tahapan kampanye agar dapat menurunkan secara mandiri benda-benda tersebut sehingga saat tahapan kampanye dimulai, masih bisa digunakan.

Selain itu juga, pada tanggal 13 Oktober 2023 lalu Bawaslu Provinsi Bali bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melakukan Koordinasi dan kesamaan persepsi terkait penertiban Alat Peraga Kampanye dan Alat Peraga Sosialisasi. Bawaslu Provinsi Bali

dalam hal akan melakukan MoU dengan Pemerintah Provinsi Bali berkenaan dengan Pengawasan dan Penindakan terhadap Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye.

Bawaslu Provinsi Bali juga telah membentuk Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebanyak 230 orang. Kemudian pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi Bali membentuk KOMUNITAS KADER PENGAWAS PARTISIPATIF yang beranggotakan perwakilan SKPP di setiap Kabupaten/Kota. Tujuan dibentuknya Komunitas Kader Pengawas Partisipatif ini adalah sebagai penggerak di setiap Kabupaten/Kota serta mensosialisasikan pengawasan partisipatif secara mandiri dengan tetap dimentori oleh Bawaslu Provinsi Bali. Namun dalam penerapannya masih ada beberapa kendala terkait dengan waktu dan aktivitas kader tersebut sehingga pelaksanaan sosialisasi dan penggetok tularan pengawasan partisipatif secara massif masih kurang. Namun secara aktif Komunitas Kader Pengawas Partisipatif telah melakukan beberapa kegiatan seperti sosialisasi melalui radio, pembentukan perkumpulan pemilih pemula yang dinamai Pemilih Cerdas (Pedas) di Kabupaten Badung serta aktif secara mandiri melakukan sosialisasi di media sosial.

Sementara itu, terkait pelaksanaan tahapan kampanye, parpol peserta pemilu harus mendaftarkan pelaksanaan kampanye kepada KPU Kab/Kota untuk pelaksanaan di tingkat kab/kota. KPU Provinsi Bali telah menyampaikan surat kepada Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Tahun 2024 untuk mendaftarkan Pelaksana kampanye pada aplikasi SIKADEKA (Surat KPU Provinsi Bali Nomor 1815/PL.01.6-SD/51/2.1/2023 perihal Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dalam Tahun 2024, tertanggal 23 November 2023). KPU Provinsi Bali juga telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Bali untuk memastikan Partai Tingkat Kabupaten/Kota telah mendaftarkan pelaksana kampanye pada tingkat Kabupaten/Kota dan telah diumumkan pada masing-masing website di KPU Provinsi dan KPU Kab/kota se-Bali.

5. Dukungan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah

Untuk dukungan KPU di Bali, Pemerintah Daerah telah mendukung dalam memfasilitasi sarana dan prasarana bagi sekretariat dan badan adhoc (PPK dan PPS) terkait fasilitasi sekretariat, sarana prasarana dan penugasan personil sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/9028/SJ Tanggal 27 Desember 2022 Tentang Dukungan Pemda Dalam Rangka Pemilu 2024.

Demikian juga untuk Bawaslu, Pemerintah Provinsi Bali telah memberikan dukungan penuh terhadap Badan Adhoc Pemilu terbukti dengan adanya fasilitasi berupa Bangunan Gedung Kantor Sekretariat Panwas Kecamatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masing-masing yakni pada Kantor Camat, namun untuk beberapa Kecamatan seperti seluruh Kecamatan di Kabupaten Buleleng dan juga Kecamatan Kuta Utara untuk Gedung Kantor terfasilitasi dengan mekanisme Sewa yang bersumber dari dana APBN untuk Pemilu dan dana Hibah APBD setempat untuk Pilgub dan Pilkada, mekanisme sewa ini dikarenakan salah satunya karena Kantor Camat masih dalam renovasi berat dan diperkirakan akan rampung pada awal Tahun 2024 serta penyebab lainnya karena keterbatasan fasilitas di Pemda setempat.

Untuk beberapa Kecamatan yang mendapat fasilitas Gedung kantor dari Pemda setempat telah terfasilitasi dengan listrik dan air serta beberapa Meubelair (Meja Kerja, Kursi besi/metal, rak arsip) serta peralatan kantor seperti PC Unit, laptop dan printer). Sementara itu, untuk peralatan kantor yang tidak terfasilitasi langsung oleh Pemda diadakan dengan mekanisme Sewa Laptop, Printer, Meubelair (Meja Kerja, Kursi, dsb) yang sumber dananya berasal dari anggaran APBN untuk Pemilu dan Hibah APBD untuk Pilgub dan Pilkada.

Terkait dengan penugasan Personil untuk Panwas Kecamatan juga telah disupport oleh Pemerintah Daerah dengan menugaskan 3 orang PNS pada masing-masing Panwas Kecamatan. Akan tetapi sering terjadi perpindahan (mutasi) pegawai PNS Panwas Kecamatan yang mana hal ini mengakibatkan perubahan SDM yang sebelumnya telah memiliki pemahaman tentang kepemiluan dan sistem kerja di Panwas menjadi SDM baru sehingga butuh waktu untuk pelatihan tentang kepemiluan dan sistem kerja kembali dan hal ini menjadi faktor penghambat kinerja kesekretariatan Panwas Kecamatan.

Gedung Kantor Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali sendiri kini merupakan Barang Milik Negara yang berstatus milik sendiri. Dimana telah memperoleh Hibah dari Pemerintah Provinsi Bali pada Tahun 2022 lalu. Untuk Gedung Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali mendapat dukungan dari Pemda Setempat dengan mekanisme Pinjam Pakai. Untuk Gedung Kantor Sekretariat Panwas Kecamatan mendapat fasilitas dari Pemda setempat bertempat di Kantor Camat masing-masing dan ada beberapa Kecamatan yakni seluruh Kecamatan di Kabupaten Buleleng dan Kecamatan Kuta Utara yang Gedung Kantornya difasilitasi dengan mekanisme Sewa Gedung kantor yang dananya bersumber dari Anggaran APBN.

6. Netralitas ASN Jelang Tahapan Kampanye dan Pemungutan Suara

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu serentak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menerbitkan SE Nomor B.09.800/17097/IR.I/itprov tanggal 13 November 2023 ttg Netralitas ASN dan Non ASN pada Pemilu 2024.
- b. Melaksanakan sosialisasi ke seluruh ASN dan Non ASN tentang Netralitas pada Pemilu 2024.
- c. Membuat Video Ikrar bagi seluruh ASN dan Non ASN agar bersikap Netral pada Pemilu 2024 dimana setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk membuat video singkat Ikrar Netralitas ASN dan Non ASN, dan di publikasikan melalui kanal Youtube.
- d. Menandatangani Pakta Integritas kepada seluruh ASN dan Non ASN agar bersikap Netral pada Pemilu 2024.
- e. Menerbitkan Surat Nomor B.09.00/17114/Set/itprov perihal Larangan Pemanfaatan Fasilitas dan Barang Milik Daerah untuk Kegiatan Politik Praktis Pemilu 2024. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat tersebut akan dikenakan sanksi, baik sanksi yang berkenaan dengan Disiplin ASN, maupun sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada.
- f. Melakukan upaya pencegahan dini terhadap kegiatan yg mengakibatkan terjadinya pelanggaran Netralitas pada Pemilu 2024.
- g. Bekerjasama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan Netralitas pada Pemilu 2024.
- h. Sosialisasi netralitas ASN dan Non ASN pada pemerintah provinsi bali melalui zoom meeting pada 14 November 2023 lalu.

Hingga saat ini belum ada temuan pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

7. Potensi Kerawanan Pemilu di Provinsi Bali

Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024, secara nasional Bali masuk dalam kategori Rawan Sedang dengan skor 52,75 seperti tampak pada gambar di bawah ini.

RAWAN SEDANG :			RAWAN SEDANG (52,75)		
N O	PROVINSI	SKOR IKP	N O	PROVINSI	SKOR IKP
1	BANTEN	66.53	12	GORONTALO	45.44
2	LAMPUNG	64.61	13	SULAWESI BARAT	43.44
3	RIAU	62.59	14	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	43.02
4	PAPUA	57.27	15	KEPULAUAN RIAU	40.33
5	NUSA TENGGARA TIMUR	56.75	16	SUMATERA BARAT	39.68
6	SUMATERA UTARA	55.43	17	SULAWESI TENGGARA	38.32
7	MALUKU	53.69	18	ACEH	38.06
8	PAPUA BARAT	53.48	19	SUMATERA SELATAN	35.07
9	KALIMANTAN SELATAN	53.35	20	JAWA TENGAH	34.83
10	SULAWESI TENGAH	52.90	21	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	29.89
11	BALI	52.75			

TERDIRI DARI 16 JENIS INDIKATOR

10 IKP PROVINSI TERTINGGI PER DIMENSI IKP

KONTEKS SOSIAL DAN POLITIK

1. Maluku Utara (100)
2. Sulawesi Utara (89,58)
3. Papua (80,53)
4. DKI Jakarta (78,27)
5. Yogyakarta (75,87)
6. Jawa Barat (74,91)
7. Kalimantan Timur (72,70)
8. Sumatera Utara (72,61)
9. Papua Barat (72,33)
10. Kalimantan Selatan (66,96)

17. BALI (51,56)

PENYELENGGARAAN PEMILU

1. Kalimantan Timur (100)
2. Sumatera Utara (94,29)
3. DKI Jakarta (92,36)
4. Jawa Tengah (91,67)
5. Sulawesi Utara (91,60)
6. Banten (89,43)
7. Maluku Utara (86,48)
8. Jawa barat (83,38)
9. Lampung (81,13)
10. Sulawesi Tenggara (80,48)

22. BALI (55,25)

KONTESTASI

1. Maluku Utara (100)
2. DKI Jakarta (96,09)
3. Lampung (89,30)
4. Jawa Barat (83,71)
5. Bangka Belitung (79,10)
6. Sulawesi Utara (73,96)
7. Bali (71,32)
8. NTT (68,96)
9. Gorontalo (65,65)
10. Riau (62,96)

PARTISIPASI

1. Sulawesi Utara (100)
2. DKI Jakarta (87,01)
3. Yogyakarta (87,01)
4. Kepulauan Riau (87,01)
5. Sulawesi Tengah (87,01)
6. Papua (64,72)
7. Jawa barat (42,07)
8. Kalimantan Timur (30,92)

25. BALI (0)

Untuk mengantifikasi hasil IKP tersebut jajaran Bawaslu Provinsi Bali melakukan upaya-upaya pencegahan diantaranya dengan melakukan konsolidasi, koordinasi, sosialisasi serta himbauan. Kegiatan pencegahan tersebut untuk seluruh Bali dapat dilihat dalam tabel dibawah:

Jumlah Kegiatan Pencegahan Yang Sudah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota se-bali							
Prov/Kab/Kota	Kegiatan Identifikasi Kerawatan	Kegiatan Pendidikan	Kegiatan Partisipasi Masyarakat	Kegiatan Kerjasama	Naskah Dinas	Kegiatan Lainnya	Kegiatan Publikasi
BALI	4	4	7	13	22	1	416
BADUNG	9	5	3	1	74	116	
BANGLI	8	5	4	1	68	85	
BULELENG	4	72	10	8	142	82	
GIANYAR	11	43	3	5	110	60	
JEMBRANA	4	7	0	2	19	153	
KARANGASEM	10	15	0	1	40	144	
KLUNGKUNG	10	4	0	1	36	31	
TABANAN	38	2	0	1	85	40	
DENPASAR	3	7	0	1	71	57	
Jumlah Total	101	164	27	21	667	769	416

*Update data pertanggal 28 November 2023

8. Koordinasi dan Konsolidasi dengan Berbagai Pihak

Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Bali dengan KPU, Bawaslu, Polda Bali, Kodam IX Udayana sangat intens dalam mensukseskan perhelatan Pemilu Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. KPU Provinsi telah melaksanakan audiensi terkait kesiapan pelaksanaan pemilu. Audiensi telah dilaksanakan kepada Forkompimda Bali, sesuai jadwal yang telah disepakati bersama. Audiensi yang telah dilakukan ialah dengan Ketua DPRD Provinsi Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Pengadilan Tinggi. Audiensi dengan Pj Gubernur Bali, Komandan KOREM 163 Wirasatya belum bisa dilaksanakan, menunggu jadwal yang telah disepakati bersama.

Demikian juga dengan Bawaslu, semenjak dilantiknya Komisioner Bawaslu Provinsi Bali periode 2023 – 2028 mereka telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam bentuk audiensi pengawasan. Serta dalam pelaksanaan beberapa kegiatan, Bawaslu Provinsi Bali selalu melibatkan jajaran Formkompimda Bali. Bawaslu Provinsi Bali berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dengan melakukan:

a) Audiensi dengan Kepolisian Daerah Bali pada tanggal 4 Mei 2023 berkenaan dengan penguatan pengawasan Pemilu Tahun 2024. Bawaslu Bali dan Kepolisian Daerah Bali bersama-sama akan meningkatkan sinergitas dalam mendukung pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, terutama berkenaan dengan netralitas Polri dalam Pemilihan Umum.

b) Audiensi dengan Kejaksaan Tinggi Bali pada tanggal 5 Mei 2023 dalam hal penguatan pengawasan Pemilu Tahun 2024. Pada kegiatan disampaikan berkenaan dengan upaya antisipasi pelanggaran tindak pidana pemilu oleh ASN secara khusus dan antisipasi pelanggaran tindak pidana secara umum yang merupakan wewenang dari Sentra Gakkumdu.

c) Monitoring Supervisi Sentra Gakumdu Provinsi Bali ke Kab/Kota se-Bali. Dalam monitoring dilakukan pengecekan kesiapan jajaran, baik dari segi sarana prasarana yang tersedia di Sekretariat Gakkumdu di Kab/Kota, ketersediaan anggaran dan penyerapannya melalui kegiatan yang sudah dilakukan, arahan dan saran dari pimpinan di masing-masing unsur berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pemilu.

d) Jajaran Sentra Gakkumdu Kab-kota juga melaksanakan monitoring supervisi ke kecamatan di masing-masing kabupaten.

9. NPHD Pilkada 2024

Terkait dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1.9. 1 /435/SJ Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, dimana Alokasi Anggaran Dana Hibah untuk Kegiatan Pemilihan (Pilkada) Provinsi/Provinsi/Kota yang dialokasikan masuk dalam APBD untuk Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) paling lambat tanggal 10 November 2023 dan untuk alokasi Anggaran Tahun 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) paling lambat tanggal 15 Desember 2023 dari nilai NPHD.

Provinsi Bali telah melaksanakan Penandatanganan NPHD secara serentak bertempat di Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali antara Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota)

dengan Penyelenggara (KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota) yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2023 dan sudah pula dilaporkan ke Kemendagri cq Dirjen Bina Keuangan Daerah dengan Nomor Surat B.16.200/7366/Bid.II/BKBP Tanggal 10 November 2023.

Tahun Anggaran 2024 sudah teranggarkan pendanaan Pilkada Serentak dengan rincian sebagai berikut:

- a. KPU Bali : Rp. 93.589.407.600,- (60%)
- b. Bawaslu Bali : Rp. 24.655.093.200,- (60%)
- c. Polda Bali : Rp. 30.153.654.932,-
- d. Pangdam IX/Udayana : Rp. 1.500.000.000,-
- e. Korem 163/Wira Satya : Rp. 7.500.000.000,-

Pencairan Pasca Penandatanganan NPHD:

- a. KPU Bali cair pada tanggal 22 November 2023 sebesar Rp. 62.392.938.400,- (40%)
- b. Bawaslu Bali cair pada tanggal 27 November 2023 sebesar Rp. 16.436.728.800,- (40%)
- c. Untuk tahap kedua sesuai dengan NPHD pencairan dilaksanakan paling lambat 5 bulan sebelum hari pemungutan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali

Berikut Nilai Hibah Pilkada untuk KPU se-Bali:

KABUPATEN/KOTA	TANGGAL PENANDATANGAN AN NPHD	JUMLAH HIBAH	PENCAIRAN HIBAH
PROVINSI BALI	9 NOVEMBER 2023	155.982.346.000	40%
DENPASAR	9 NOVEMBER 2023	35.663.000.000	40%
BADUNG	9 NOVEMBER 2023	35.661.690.000	100%
TABANAN	9 NOVEMBER 2023	41.265.448.000	40%
JEMBRANA	9 NOVEMBER 2023	24.750.000.000	40%
BULELENG	9 NOVEMBER 2023	45.301.337.700	40%
BANGLI	9 NOVEMBER 2023	28.233.560.000	40%
KARANGASEM	9 NOVEMBER 2023	34.900.000.000	40%
KLUNGKUNG	9 NOVEMBER 2023	24.604.182.000	40%
GIANYAR	9 NOVEMBER 2023	30.600.000.000	40%
JUMLAH		456.961.563.700	

Sementara itu, besaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bawaslu se-Provinsi Bali sebesar: a. Bawaslu Provinsi No. 036.1/PR.03.00/K.BA/11/2023 : Rp 41.091.822.000

- b. Bawaslu Badung: Rp 13.085.296.000
- c. Bawaslu Bangli: Rp 6.835.293.000
- d. Bawaslu Buleleng: Rp 10.277.000.000
- e. Bawaslu Denpasar: Rp 8.030.000.000
- f. Bawaslu Gianyar: Rp 9.000.000.000
- g. Bawaslu Jembrana: Rp 6.610.000.000
- h. Bawaslu Karangasem: Rp 10.400.000.000
- i. Bawaslu Klungkung: Rp 7.370.212.000
- j. Bawaslu Tabanan: Rp 9.119.343.000

Besaran tersebut sudah disetujui dan dilaksanakan penandatanganan Bersama seluruh Bawaslu Provinsi hingga Bawaslu Kabupaten/Kota di Kantor Gubernur Provinsi Bali pertanggal 9 November 2023. Teruntuk besaran pencairan NPHD di tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam NPHD sudah cair dan masuk ke dalam rekening hibah masing-masing sebelum tanggal 29 November 2023 sebesar:

- a. Bawaslu Provinsi 40%: Rp 16.436.728.800
- b. Bawaslu Badung 100%: Rp 13.085.296.000
- c. Bawaslu Bangli 40%: Rp 2.734.117.200
- d. Bawaslu Buleleng 40%: Rp 4.110.800.000
- e. Bawaslu Denpasar 40%: Rp 3.212.000.000
- f. Bawaslu Gianyar 40%: Rp 3.600.000.000
- g. Bawaslu Jembrana 40%: Rp 2.644.000.000
- h. Bawaslu Karangasem 40%: Rp 4.160.000.000
- i. Bawaslu Klungkung 40%: Rp 2.948.084.800
- j. Bawaslu Tabanan 40%: Rp 3.647.737.000

10. Antisipasi Percepatan Pilkada

Terkait dengan kesiapan Pemerintah Provinsi Bali terhadap rencana Pemerintah untuk memajukan jadwal pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak, dengan terbitnya Perda No. 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 dari sisi anggaran Pemerintah Provinsi Bali sudah siap dan telah pula di programkan dalam bentuk hibah yang masuk di DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

KPU Provinsi Bali sebagai pelaksana setiap kebijakan dan aturan dari KPU RI selalu siap ketika jadwal Pilkada maju ke bulan September, namun yang perlu dipersiapkan adalah irisan tahapan dengan Pemilu 2024 yang mungkin akan terjadi. Langkah-langkah yang harus disiapkan adalah perencanaan yang matang serta persiapan tahapan pilkada secara komprehensif.

Sedangkan Bawaslu, mempertimbangkan implikasi dan permasalahan yang mungkin terjadi seperti beban penyelenggara pemilu lebih besar serta adanya tahapan yang akan dikurangi durasi pelaksanaannya (misalnya kampanye, penyelesaian sengketa proses maupun sengketa hasil). Sehingga, langkah mitigasi yang bisa dilakukan Bawaslu Provinsi Bali:

- ✓ Jika Pilkada serentak jadi dimajukan, kami akan melakukan koordinasi yang intensif dengan KPU Provinsi Bali beserta jajarannya. Serta melakukan konsolidasi dengan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan;
- ✓ Selain itu kami akan melakukan koordinasi dengan stakeholders/pemangku kepentingan terkait.

11. Logistik Pemilu di Provinsi Bali

Pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan pemungutan suara lainnya oleh Sekretariat KPU Provinsi Bali dalam melaksanakan mandat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2023.

Jenis logistik yang diadakan KPUBali

A. Tahap 1

1. Kotak suara
2. Bilik suara

3. Tinta
4. Segel

Pengiriman Logistik Tahap I

Kab/Kot	Kotak Suara	Bilik	Tinta	Segel
Denpasar	100 %	100 %	100 %	100 %
Badung	100 %	100 %	100 %	100 %
Tabanan	100 %	100 %	100 %	100 %
Jembrana	100 %	100 %	100 %	100 %
Buleleng	100 %	100 %	100 %	100 %
Bangli	100 %	100 %	100 %	100 %
Karangasem	100 %	100 %	100 %	100 %
Klungkung	100 %	100 %	100 %	100 %
Gianyar	100 %	100 %	100 %	100 %

B. Tahap 2

1. Surat suara DPD
2. Surat suara DPRD Provinsi
3. Surat suara DPRD Kab/kota
4. Formulir ukuran Plano Presiden, DPR, DPD dan DPRD Prov
5. Formulir ukuran A4 Presiden, DPR, DPD dan DPRD Prov
6. Alat bantu tuna netra DPD
7. Sampul kertas kubus
8. Sampul kertas biasa

Proses pencetakan surat suara hingga 5 Desember 2023 dapat dilihat pada table di bawah ini:

TEMPRINA BALI
UPDATE PRODUKSI SURAT SUARA, 05-12-2023 - sampai PUKUL 09.00 WITA

SURAT SUARA	OPLAH	SELESAI CETAK	PROSENTASE	SELESAI PACKING	PROSENTASE
DPR RI - BALI	507.697	507.697	100,00%	497.000	97,89%
DPRD PROV - BALI 1	507.697	120.600	23,75%	60.000	11,82%

SURAT SUARA	OPLAH	SELESAI CETAK	PROSENTASE	SELESAI PACKING	PROSENTASE
DPRD Denpasar 1	65.485	0	0,00%	0	0,00%
DPRD Denpasar 2	81.378	0	0,00%	0	0,00%
DPRD Denpasar 3	130.078	0	0,00%	0	0,00%
DPRD Denpasar 4	94.291	0	0,00%	0	0,00%
DPRD Denpasar 5	140.465	0	0,00%	0	0,00%
	511.697	0	0,00%	0	0,00%

KPU se-Bali telah menyiapkan gudang untuk penyimpanan logistik dan pengelolaan logistic, yaitu:

KPU Kabupaten/Kota	Lokasi Gudang
KPU Denpasar	GOR Kompyang Sujana, Jl. Mahendradata 1 A Denpasar
KPU Badung	Jl. Gatot Subroto Barat No. 400 x Ubung Denpasar
KPU Tabanan	Jl. Ir. Soekarno Nomor 50X Tabanan- Bali
KPU Jembrana	Civic Center Kantor Bupati Jembrana jalan Mayor Sugianyar 1 Nomor 9 Kelurahan Pendem Jembrana
KPU Buleleng	Jl. Pulau Dewata III, Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng – Kabupaten Buleleng
KPU Bangli	Jl. Abimanyu LC Uma Bukal Bangli
KPU Karangasem	Jalan Nenas, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem
KPU Klungkung	Jalan Rama No. 40 Klungkung
KPU Gianyar	Jalan Udayana Br Sangging Buruan Blahbatuh Gianyar

12. SDM Penyelenggara Pemilu

KPU Provinsi Bali telah dilantik pada 24 September 2023 dan sudah menjalani Orientasi Tugas di Rhyndam pada tanggal 22-28 November 2023 lalu. Sementara untuk Tenaga Non-PNS yang ada di KPU Provinsi Bali sejumlah 26 orang yang terdiri dari:

- ✓ Tenaga Administrasi
- ✓ Pengemudi
- ✓ Pramubakti
- ✓ Jagat Saksana (Pengamanan Dalam)

Untuk badan Adhoc (PPK dan PPS) penyelenggara pemilu bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

KABUPATEN/KOTA	PPK	PPS
DENPASAR	20	129
BADUNG	30	186
TABANAN	50	399
JEMBRANA	25	153
BULELENG	45	444
BANGLI	20	216
KARANGASEM	30	185
KLUNGKUNG	20	177
GIANYAR	35	210
JUMLAH	275	2.099

Sedangkan gambaran statistik jajaran Bawaslu se-Bali dapat dilihat pada gambar berikut:



Untuk tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang bekerja di Bawaslu se-Bali terdapat 143 orang dan sebagian besar sudah terdaftar hanya pegawai baru saja seperti tenaga pendukung yang belum terdata oleh BKN, yaitu:

- ✓ Provinsi Bali : 26 orang
- ✓ Denpasar : 12 orang
- ✓ Badung : 16 orang
- ✓ Tabanan : 16 orang
- ✓ Jembrana : 13 orang
- ✓ Buleleng : 10 orang
- ✓ Karangasem : 16 orang
- ✓ Gianyar : 12 orang
- ✓ Bangli : 12 orang
- ✓ Klungkung : 10 orang

- ✓ Total keseluruhan 143 orang.

B. SELEKSI PENERIMAAN CASN DI PROVINSI BALI

1. Formasi CPNS dan PPPK Tahun 2023

Jumlah formasi PPPK yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat untuk 42 dari 44 Instansi diwilker Kanreg X BKN yang meliputi Bali, NTB dan NTT sebanyak 43.894 formasi PPPK. Jumlah Formasi PPPK Wilayah Bali sebanyak 12.637 yang terdiri dari 8 Instansi Pemerintah daerah di Wilayah Bali. Instansi yang tidak menyelenggarakan rekrutmen yaitu Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli.

Khusus untuk instansi Provinsi Bali jumlah formasi yang diusulkan masing-masing, yaitu guru sebanyak 1.992 formasi, tenaga kesehatan (nakes) 319 formasi, tenaga teknis 347 formasi. Jumlah Formasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Keputusan Menpan No. 545 Tahun 2023, yaitu guru 1.922 formasi, nakes 275 formasi dan teknis 251 formasi (semua PPPK). Jumlah formasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagian besar telah sesuai dengan kebutuhan ASN di Provinsi Bali, meski ada beberapa formasi yang tidak disetujui oleh pemerintah pusat, namun hal tersebut tidak menjadi kendala dalam kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Provinsi Bali.

Sesuai Surat Gubernur Bali Nomor B.10.871./6530/PPIK/BKD tanggal 25 April 2023 hal Usul Kebutuhan ASN Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka formasi yang ditetapkan sudah sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan namun jumlahnya belum sesuai dengan yang diusulkan, seperti tampak pada tabel di bawah ini:

	Usul ke Kemenpan RB	Ditetapkan oleh Kemenpan RB
● PPPK Guru	1.922 Formasi	1.922 Formasi
● PPPK Tenaga Kesehatan	319 Formasi	275 Formasi
● PPPK Tenaga Teknis	347 Formasi	251 Formasi
TOTAL	2.588 Formasi	2.448 Formasi

2. Jumlah Pelamar PPPK Provinsi Bali Tahun 2023

a. Jumlah Pelamar PPPK Provinsi Bali tahun 2023

- **Jumlah Pelamar Keseluruhan** : **6.820 pelamar**
- Jumlah Pelamar PPPK Guru : 2.233 pelamar
- Jumlah Pelamar PPPK Tenaga Kesehatan : 770 pelamar
- Jumlah Pelamar PPPK Tenaga Teknis : 3.817 pelamar

b. Jumlah pelamar yang lolos seleksi administrasi

	Pra Sanggah	Pasca Sanggah
● PPPK Guru	2.066 Pelamar	2.176 Pelamar
● PPPK Tenaga Kesehatan	628 Pelamar	633 Pelamar
● PPPK Tenaga Teknis	1.882 Pelamar	2.047 Pelamar
TOTAL	4.576 Pelamar	4.856 Pelamar

c. Jumlah Pelamar Sanggahan secara online melalui aplikasi SSCASN dengan hasil sebagai berikut :

- Keseluruhan Total Sanggah : 739 Pelamar
- Keseluruhan Sanggah Diterima : 280 Pelamar
- Keseluruhan Sanggah Ditolak : 459 Pelamar

PPPK Tenaga Teknis

- Jumlah Sanggahan Pelamar : 529 pelamar
- Sanggahan Diterima : 165 pelamar
- Sanggahan Ditolak : 364 pelamar

PPPK Tenaga Kesehatan

- Jumlah Sanggahan Pelamar : 63 pelamar
- Sanggahan Diterima : 5 pelamar
- Sanggahan Ditolak : 58 pelamar

PPPK Guru

- Jumlah Sanggahan Pelamar : 147 pelamar
- Sanggahan Diterima : 110 pelamar
- Sanggahan Ditolak : 37 pelamar

d. Alasan sanggah peserta diantaranya seperti :

1. Surat Lamaran Tidak Sesuai dengan yang dipersyaratkan;
2. Surat Pengalaman Kerja Tidak Sesuai Persyaratan;
3. Dokumen yang diupload tidak sesuai dengan ketentuan;
4. Tidak mengunggah dokumen sesuai dengan ketentuan.

3. Titik Lokasi Tes

Untuk tes seleksi kompetensi di Pemerintah Provinsi Bali menggunakan 30 titik lokasi (tilok) tes yang disediakan oleh Kantor Regional BKN X Denpasar, yaitu:

- ✓ 3 tilok mandiri di Kantor Regional X BKN Denpasar Jl. By Pass Ngurah Rai No.646, Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk seleksi kompetensi pada seleksi penerimaan PPPK jabatan fungsional Tenaga Teknis dan Guru;
- ✓ 1 tilok di Poltekkes Kemenkes Denpasar Jl. Pulau Moyo No.33 A, Pedungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar untuk seleksi kompetensi pada seleksi penerimaan PPPK jabatan fungsional Tenaga Kesehatan bagi Peserta yang memilih titik lokasi tes;
- ✓ 23 Tilok Mandiri Instansi.

Instansi termasuk Pemerintah sewilayah Bali mengumumkan jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi melalui website dan media sosial yang dimiliki oleh instansi dengan dukungan informasi dari Medsos Kanreg X BKN Denpasar.

4. Ketersediaan SDM, Sarana-Prasarana, Jaringan Internet dan Server

Untuk mendukung ketersediaan SDM yang kompeten, Kanreg X BKN Denpasar melibatkan 95 orang pegawai (1 Penanggung Jawab, 7 Koordinator, 25 Admin IT, 62 Pengawas) yang ditugaskan menjadi penanggung jawab, koordinator, admin IT, dan pengawas dan telah diberikan pembekalan bagi tim, baik pembekalan umum maupun pembekalan teknis operasional aplikasi CAT bagi para admin IT yang merupakan para Pranata Komputer di Kanreg X BKN dan UPSCPKP BKN Mataram dan Kupang. Bagi para admin SSCASN Instansi telah dilakukan pelatihan teknis baik yang dilakukan oleh BKN Pusat maupun Kantor Regional X BKN Denpasar.

Untuk ketersediaan sarana-prasarana (saprass), Kanreg X BKN Denpasar menyiapkan 30 tilok pelaksanaan seleksi CASN dengan dukungan jaringan internet yang memadai beserta cadangannya. Pelaksanaan seleksi berlangsung secara online dengan server terpusat sehingga tidak membutuhkan server pada masing-masing tilok.

Sementara itu, untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam mencegah potensi risiko peretasan, Kanreg X BKN Denpasar telah melakukan upaya pembekalan bagi tim terutama bagi para admin IT, melakukan prosedur pengecekan kabel atau jaringan yang mencurigakan. Aplikasi CAT berbasis web dengan sertifikat keamanan (ssl) dan komunikasi data sudah terenkripsi melalui teknologi hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), sehingga menjamin komunikasi aman melalui internet dan jaringan komputer.

Aplikasi CAT menggunakan sistem operasi sendiri, yakni CAT-OS, dimana sistem operasi dasar berbasis linux yang sudah di customisasi sehingga hanya dapat digunakan untuk mengakses aplikasi CAT saja. Untuk menjaga keamanan, Sistem Operasi CAT-OS tidak ditanam pada PC client, namun petugas CAT/Admin IT CAT yang bertugas melakukan instalasi menggunakan USB portable sebelum digunakan ujian. Aplikasi akan dihapus/cleansing pada saat ujian telah berakhir, untuk menjaga keamanan penggunaan CAT-OS diluar pelaksanaan ujian yang telah diijinkan.

5. Peserta yang Lulus Seleksi Kompetensi PPPK

Jumlah pelamar wilayah kerja Kanreg X BKN yang submit lamaran sebanyak 116.298 yang submit lamaran, sebanyak 98.334 Memenuhi Syarat Administrasi dan sebanyak 17.964 Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (TMS). Jumlah pelamar wilayah Bali sebanyak 24.358 yang submit lamaran, sebanyak 18.978 Memenuhi Syarat Administrasi dan sebanyak 5.380 Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (TMS). Jumlah peserta yang mengikuti seleksi sebanyak 17.496 Orang. Tahapan berikutnya adalah pengolahan hasil seleksi untuk menentukan kelulusan yang saat ini sedang berlangsung.

Untuk menjamin akurasi dan validitas hasil seleksi telah diterapkan prosedur sebagai berikut: arahan kepada peserta untuk mencatat nilai hasil seleksi masing-masing sesaat setelah mereka menyelesaikan seleksi pada kartu peserta masing-masing, penayangan live score melalui kanal youtube resmi Kanreg X BKN dan Dashboard Monitoring CAT BKN pada laman denpasar.bkn.go.id. Peserta dapat mencocokkan nilai yang tercatat pada kartu peserta dengan nilai yang ditampilkan pada live score kanal youtube dan Dashboard Monitoring.

6. Antisipasi Praktik Perjokian

Terhadap praktik perjokian yang terjadi selama proses pelaksanaan SKD CPNS tahun 2023 di beberapa daerah (Sulawesi Selatan, Lampung, dan Jawa Timur), maka Kanreg X BKN Denpasar menyikapi dengan cara meningkatkan kewaspadaan tim disertai upaya-upaya mitigasi risiko dan penerapan SOP secara ketat. Disamping itu diterapkan prosedur waskat antar Anggota Tim untuk saling mengawasi dan saling mengingatkan jika ada potensi atau indikasi kearah kecurangan. Pengecekan yang lebih ketat untuk membandingkan kesesuaian peserta dengan identitas KTP serta kartu peserta serta melakukan pengamatan pergerakan nilai yang abnormal/tidak wajar.

Disamping itu pemeriksaan peserta ketika memasuki ruangan seleksi dengan metal detector, penerapan face regognition/pengenalan wajah saat registrasi PIN dan saat login pada aplikasi CAT. Tambahan prosedur dengan pemusnahan kertas coretan peserta untuk menghindari tesebarnya kisi-kisi soal. Selama pelaksanaan seleksi di Wilayah Bali tidak ditemukan bentuk modus kecurangan. Sesuai ketentuan SOP yang diatur dalam di PerBKN 2 tahun 2021 dan SE Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2022 terhadap pelanggaran prosedur diterapkan sanksi yang tegas sampai dengan diskualifikasi sebagai peserta, hal tersebut disampaikan dalam tayangan video tutorial, penyampaian pengarahan di ruang steril serta pengarahan di ruang tes oleh petugas kepada peserta.

7. Tenaga Honorer Tersisa di Bali

Jumlah THK II di wilayah Bali yang masih tersisa sebanyak 1.517 orang. Sementara Dari hasil pendataan tenaga Non ASN tahun 2022, jumlah tenaga Non ASN selain THK II di Wilayah Bali sebanyak 44.002 Orang. Khusus untuk instansi Provinsi Bali jumlah THK II sebanyak 294 orang dan tenaga Non ASN selain THK II sebanyak 7.972 orang.

8. Progress Hasil Optimalisasi PPPK Teknis Tahun 2022

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengisian Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis pada Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2022, telah

diajukan optimalisasi pengisian sejumlah 4 (empat) formasi yang tidak terisi.

Proses Penetapan NIP PPPK hasil optimalisasi untuk wilayah Prov. Bali telah dilaksanakan pada bulan September 2023. Peserta yang lulus dan diusulkan NI PPPK-nya ke Kanreg X BKN. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Selaku Ketua Tim Pelaksana Nasional Pengadaan CASN 2022 Nomor 4153.2/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 19 September 2023 tentang Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022 ditetapkan 3 (tiga) orang yang dinyatakan LULUS untuk mengisi formasi yang belum terisi. Terdapat 1 (satu) formasi yang tidak dapat dioptimalisasi dikarenakan tidak ada pelamar pada formasi tersebut.

Untuk PPPK hasil optimalisasi Provinsi Bali ada 3 (tiga) orang (jabatan ketiganya: Ahli Pertama- Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Ketiga peserta tersebut telah mendapatkan NIP PPPK, yang mana Pertek NIP ketiga pelamar tersebut telah diterbitkan per tanggal 30 September 2023, dengan Rencana Masa Perjanjian Kerja 5 (lima) tahun terhitung 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2028.

C. EVALUASI PERTANAHAN DAN AGRARIA TATA RUANG DI WILAYAH PROVINSI BALI

1. Reforma Agraria

Keberhasilan penyelesaian konflik agraria di Desa Sumberklampok dimana sumber tanah TORA berasal dari Eks HGU berupa penerbitan sertipikat sebanyak 1.613 Bidang untuk pekarangan dan garapan pada tahun 2021. Tahun 2021 sudah diintegrasikan dengan penataan akses berupa Pemetaan Sosial dilakukan Tahun 2021 sebanyak 900 KK dengan produk berupa Tepung Mokaf, tahun 2022 diserahkan 21 program pemberdayaan Lintas Kementerian.

Selain itu, tanah Kehutanan yang dikuasai Masyarakat Eks Timtim sebanyak 107 KK dimana pekarangan seluas 7,98 hektar yang sudah dilepaskan dari Kawasan hutan telah diusulkan rencana redistribusi tanah pada tahun 2024 sebanyak 17 bidang. Masyarakat juga masih mengajukan pelepasan kembali untuk Garapan yang dikuasai di Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Termasuk bidang tanah yang berada di Kawasan Hutan di Desa Bangli Kabupaten Tabanan diselesaikan melalui skema Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam bentuk Hutan Desa sesuai Permen LHK No. 9 Tahun 2021.

Kendati demikian, terdapat beberapa kendala dalam program reforma agrarian di Provinsi Bali, yaitu:

- ✓ Diperlukan komitmen bersama lintas kementerian/perangkat daerah atau lembaga dan aparat penegak hukum yang melaksanakan penentuan pola penyelesaian untuk konflik penyelesaian pada aset barang milik daerah.
- ✓ Diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah, baik dalam aspek perencanaan atau penganggaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan reforma agraria (Misal persyaratan/indikator kegiatan reforma agraria dalam penyusunan RAPBD).
- ✓ Perlu dukungan anggaran untuk KLHK/Dinas Teknis terkait tugas dan fungsi dibidang kehutanan, untuk menyelesaikan permasalahan bidang- bidang tanah yang berbatasan dengan kawasan hutan dapat diselesaikan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan legalisasi aset berbasis lahan/kawasan yang sudah clear and clean dalam aspek perencanaan.

- ✓ Bidang tanah yang berbatasan dengan Kawasan hutan yang belum dilegalisasi asset perlu pelaksanaan survei bersama untuk memperjelas batasan yang masuk Kawasan hutan.

Kendala	Upaya/Tindak Lanjut
1. Tidak semua OPD yang tergabung dalam Tim Gugus Tugas Reforma Agraria memiliki dukungan APBD untuk pelaksanaan pendampingan atau dukungan pengembangan akses reform di Desa terkait.	Diperlukan program prioritas daerah dan masuk ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah termasuk pengalokasian APBD untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria
2. Belum selesai dilaksanakan penataan aset di Desa Sumberklampok untuk sumber TORA yang berasal dari PTPKH	Melaksanakan sosialisasi/mediasi dengan masyarakat yang belum mengajukan permohonan pensertipikatan lahan pekarangan melalui redistribusi tanah atas tanah kehutanan yang sudah dilepaskan dari kehutanan
3. Belum adanya kejelasan dalam penentuan lokasi pembagian tanah di lahan Aset Pemerintah Provinsi Bali Desa Pemuteran	Pendekatan penyelesaian yang akan dilakukan antara lain dengan dialog dan mediasi dengan berbagai pihak terkait yang kemudian bisa ditindaklanjuti dengan redistribusi tanah dan penyelesaian hukum. Proses pelepasan aset Pemda dilakukan melalui mekanisme tata cara pelepasan Aset Barang Milik Daerah (BMD).
4. Permohonan lahan garapan oleh Masyarakat Eks Trans Timtim di Desa Sumberklampok belum dapat diakomodir	Kawasan Hutan Produksi dapat diselesaikan dengan skema Tukar menukar dimana sebagai opsi lokasi yang diusulkan oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali untuk mencukupi luas penutupan lahan dengan menyediakan lahan pengganti/tukar menukar hutan yaitu Kawasan Pantai yang ditumbuhi tanaman mangrove yang berada di Desa Pejarakan, Kabupaten Buleleng dan lokasi yang teridentifikasi tanah timbul di Desa Tuwed, Kabupaten Jembrana


5. Masih terdapat beberapa bidang yang berbatasan dengan kawasan hutan yang belum bisa dilegalisasi aset	Perlu kesepakatan dan dianggarkan dari kehutanan untuk verifikasi lapang Bersama untuk kejelasan batas bidang tanah
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Sebaran Target PBT dan SHAT

Target Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2023 di Provinsi Bali pada awalnya sejumlah 11.693 bidang tersebar di 4 kabupaten yaitu Kabupaten Bangli, Kabupaten Kabupaten Karangasem, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung. Selanjutnya pada bulan Nopember 2023 dilakukan pergeseran menjadi 8 kabupaten lainnya menyesuaikan dengan sebaran K3 Backlog. Sehingga target fisik menjadi 15.886 bidang dengan capaian per tanggal 5 Desember 2023 sejumlah 5.817 Sertipikat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Wilayah	Target SHAT	Potensi K1	K1
1	Kab. Bangli	776	8	768
2	Kab. Karangasem	6.216	761	4.080
3	Kab. Gianyar	1.649	91	632
4	Kab. Klungkung	3.068	561	297
5	Kab. Tabanan	1.136	22	40
6	Kab. Buleleng	1.956	5	-
7	Kota Denpasar	-	-	-
8	Kab. Jembrana	447	17	-
9	Kab. Badung	638	-	-
#	Total	15.886	1.465	5.817

02 SEBARAN TARGET PBT DAN SHAT



Sedangkan, target Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) pada Kanwil BPN Prov. Bali TA 2023 sejumlah 11 bidang dengan rincian di Kota Denpasar 5 bidang, Kab. Badung 5 bidang dan Kab. Buleleng 1 bidang dan sudah selesai sebanyak 3 bidang dengan produk akhir berupa Sertipikat Elektronik. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Kantah	Target (bidang)	Keterangan
1	Kab. Badung	5	<ul style="list-style-type: none"> Sudah terbit SHAT-el 1 bidang (BPTD Terminal Mengwitani) 4 bidang STP Bali masih dalam proses
2	Kab. Buleleng	1	Sudah terbit SHAT-el (BPTD Banjarasem)
3	Kota Denpasar	5	<ul style="list-style-type: none"> Sudah terbit SHAT-el 1 bidang (BKKBN) Bawaslu 1 bidang masih dalam proses pemeriksaan Kejaksanaan 3 bidang masih dalam pengukuran
TOTAL		11	

Adapun hambatan, Kendala, dan Masalah pelaksanaan PTSL Tahun 2023, diantaranya:

Kesulitan Pembuatan Peta Klarifikasi;

- ✓ Mencari Informasi antar bidang tanah (penggarap tidak tahu nama pemilik sebenarnya);
- ✓ Untuk plotting k4 tidak diketahui siapa pemilik sertifikat hak atas tanahnya sehingga tidak bisa diplotting sesuai posisi yang sebenarnya;
- ✓ Bidang berbatasan dengan kehutanan;
- ✓ Pemohon tidak dapat menunjukkan batas kepemilikan tanah dengan benar;
- ✓ Untuk Pemerintah Daerah terjadi perbedaan luas hasil pengukuran dengan Kartu Inventaris Barang (KIB);
- ✓ Status tanah belum jelas, saling klaim antara desa adat dengan perorangan;
- ✓ Ada masyarakat tidak bersedia mensertipikatkan tanahnya;
- ✓ Belum ada kesepakatan antara para ahli waris;
- ✓ Hasil ukur pihak ketiga tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga sulit melacak bidang tanah dimaksud karena nama yang dipakai di PBT kebanyakan nama kepala dusun.

Sedangkan penyelesaian/Solusi, diantaranya:

- Lebih Komunikatif dengan aparat desa/kelurahan terkait warganya dan untuk aparat desa agar mendata warganya yang tinggal di luar desa/Kelurahan;
- Untuk pemohon di luar daerah dibantu oleh pihak desa;
- Untuk tanah yang masih terpaut sengketa, pihak BPN masih menunggu hasil mediasi kedua belah pihak yang bersengketa.
- Akan dibuatkan surat pernyataan bagi masyarakat yang tidak bersedia mensertipikatkan tanahnya.

Hambatan, kendala dan masalah pelaksanaan Pensertipikatan BMN pada Kanwil BPN Provinsi Bali TA 2023 antara lain:

- ✓ Adanya perbedaan pengertian terkait bidang dan NUP (Nomor Urut Pendaftaran) antara DJKN dengan Kementerian ATR BPN sehingga terdapat perbedaan target pensertipikatan;
- ✓ Penentuan lokasi yang diajukan oleh DJKN tidak melalui verifikasi awal sehingga lokasi yang diajukan banyak juga ditemukan sudah bersertipikat;
- ✓ Kurang proaktifnya satker pengguna BMN untuk menyerahkan berkas/dokumen ke Kantor Pertanahan, misalnya kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi;
- ✓ Luas tanah yang tercantum dalam KIB (Kartu Inventarisasi Barang) tidak sesuai dengan fisik di lapangan;
- ✓ Terdapat keberatan atas terbitnya HPL No. 37 dan HPL 38 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali yang mana termasuk dalam target BMN di Kab. Badung

Penyelesaian/ Solusi:

- Agar Kanwil DJKN/ KPKNL terkait lebih aktif berkoordinasi dengan Kanwil BPN/ Kantor Pertanahan terkait asset BMN yang masuk dalam target pensertipikatan;

- Terkait keberatan permohonan masih dalam proses penanganan seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantah Kab. Badung.

3. Tanah Terindikasi Terlantar


Hingga saat ini belum ada penetapan tanah terlantar di Kanwil BPN Provinsi Bali. Yang ada, data yang tersedia adalah basis data tanah terindikasi terlantar. Jumlah tanah terindikasi terlantar sebanyak sebanyak 951 bidang dengan total luas 1.156,29 Hektar (data terlampir). Data tersebut diperoleh dari Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN pada tahun 2020 dan telah dilakukan verifikasi dan validasi pada tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar, kewenangan Kantor Wilayah dalam mekanisme penetapan tanah terlantar sampai pada usulan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 20 Tahun 2021 dan Pasal 58 PermenATR/KBPN Nomor 20 Tahun 2021.

Sejauh ini, terdapat usulan penetapan tanah terlantar yang diajukan Kanwil BPN Provinsi Bali dengan data sebagai berikut:

No.	Nama Subjek Hak	Jumlah Bidang	Total Luas (Ha)	Tahun Pengusul an	Ket.
1.	PT. Citra Lamtorogung Persada	6	20,15	2017	Telah dilaksanakan mekanisme optimalisasi tanah terindikasi terlantar melalui pelepasan sebagian bidang tanah HGB yang dikuasai PT. Citra Lamtorogung Persada seluas 33.950 m ² .
2.	PT. Antap Alam Lestari	59	435,66	2020	-

05 Basis Data Tanah Terindikasi Telantar Provinsi Bali
Hasil Verifikasi dan Validasi Basis Data Ditjen PPTR Tahun 2022



Dengan demikian belum ada penetapan tanah terlantar sebagai tanah negara.

4. Tata Ruang

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang senantiasa memperhatikan hierarki Rencana Tata Ruang di atasnya sehingga dalam penyusunan RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota, dan Rencana Tata Ruang Kawasan tetap memperhatikan RTRWN. Berikut rincian Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang di Provinsi Bali:

No.	Rencana Tata Ruang	Peraturan Daerah
1.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali	Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023
2.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar	Perda Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2021
3.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung	Perda Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013
4.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli	Perda Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2023
5.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng	Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013
6.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar	Perda Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2023

7.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana	Perda Kabupaten Jembrana Nomor1 Tahun 2023
8.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem	Perda Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2020
9.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung	Perda Kabupaten Klungkung Nomor1 Tahun 2013
10.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan	Perda Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023

Produk rencana tata ruang termutakhir di tingkat provinsi untuk di Bali yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 yang disahkan setelah melalui berbagai tahapan dengan dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk proses pemberian persetujuan substansi diKementerian ATR/BPN c.q. Ditjen Tata Ruang dan proses legalisasi Perda yang dilakukan di daerah, termasuk rapat evaluasi Ranperda bersama Kementerian dalam Negeri.

5. Kasus Pertanahan di Wilayah Provinsi Bali

Berikut adalah tabel rekapitulasi kasus pertanahan di Provinsi Bali:

No	Satker	Sisa Penanganan Tahun 2022			Penanganan Masuk Tahun 2023			Total Penanganan Tahun 2023			Total Penanganan Selesai per Desember 2023			Sisa Sengketa Perkara Konflik		
		Sengketa	Perkara	Konflik	Sengketa	Perkara	Konflik	Sengketa	Perkara	Konflik	Sengketa	Perkara	Konflik	Sengketa	Perkara	Konflik
1.	Kanwil	76	9	0	37	6	1	113	15	1	13	3	1	100	12	0
2.	Kantah Kab. Badung	2	51	0	11	60	0	13	111	0	8	38	0	5	73	0
3.	Kantah Kab. Bangli	1	0	0	1	7	0	2	7	0	1	5	0	1	2	0
4.	Kantah Kab. Buleleng	10	17	0	88	32	0	98	49	0	83	7	0	15	42	0
5.	Kantah Kot. Denpasar	0	27	0	6	61	0	6	88	0	5	48	0	1	40	0
6.	Kantah Kab. Gianyar	2	21	0	5	19	0	7	40	0	3	24	0	4	16	0
7.	Kantah Kab. Jembrana	6	0	0	7	18	0	13	18	0	7	11	0	6	7	0
8.	Kantah Kab. Karangasem	2	3	0	33	9	0	35	12	0	34	4	0	1	8	0
9.	Kantah Kab. Klungkung	0	11	0	3	12	0	3	23	0	2	10	0	1	13	0
10.	Kantah Kabupaten Tabanan	0	8	0	4	16	0	4	24	0	2	8	0	2	16	0
TOTAL		99	147	0	195	240	1	294	387	1	158	158	1	136	229	0

Menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007, terdapat 8 Tipologi Sengketa Tanah:

- ✓ Sengketa Penguasaan dan Pemilikan Tanah;
- ✓ Sengketa Prosedur Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
- ✓ Sengketa Batas/Letak Bidang Tanah;
- ✓ Sengketa Ganti Rugi Tanah Eks Partikelir;
- ✓ Sengketa Tanah Ulayat;
- ✓ Sengketa Tanah Obyek Landreform;
- ✓ Sengketa Pengadaan Tanah;
- ✓ Sengketa Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Dari 8 (delapan) model tipologi sengketa tersebut, yang paling sering terjadi adalah:

- Sengketa karena Penguasaan dan Pemilikan Tanah, dimana satu objek tanah diklaim oleh

2 (dua) atau lebih subjek hak;

- Sengketa Prosedur Pendaftaran hak, khususnya karena belum 100% sertipikat lama terpetakan mengakibatkan potensi penerbitan sertipikat ganda melalui PTSL dan non PTSL;
- Sengketa Batas/Letak Objek bidang tanah yang sering terjadi karena kewajiban pemilik tanah untuk menjaga dan memelihara batas tanah, mengusahakan dan memanfaatkan tanah tidak dipenuhi (tanah diterlantarkan dalam waktu lama) sehingga terdapat perubahan/pergeseran batas tanah dan penguasaan oleh pihak lain.

Untuk proses penanganan dan penyelesaian kasus yang dilakukan oleh Kanwil BPN Provinsi Bali mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/KA BPN No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang mana penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui tahapan pengkajian kasus, gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir, dan penyelesaian kasus.

Sedangkan, penyelesaian sengketa berupa cacat administrasi dan/atau cacat yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 34 s/d Pasal 36, sedangkan untuk penyelesaian sengketa berupa tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan mengacu pada ketentuan Pasal 37 s/d. 42 Permen ATR/Ka BPN No. 21 Tahun 2020. Selain itu, penyelesaian kasus juga dilakukan dengan cara penyelesaian mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 44 Permen ATR/Ka BPN No. 21 Tahun 2020.

IV. CATATAN RAPAT

1. Komisi II DPR mengapresiasi Provinsi Bali yang mendukung anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 melalui penandatanganan NPHD secara serentak yang sudah dilakukan antara Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dengan Penyelenggara (KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota) yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2023 lalu.
2. Komisi II DPR RI mendukung langkah KPU Provinsi Bali yang menargetkan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 di Provinsi Bali mencapai 83 persen dengan diantaranya mempersiapkan beberapa tempat pemungutan suara (TPS) percontohan di mana seluruh petugas dan penyelenggaranya merupakan perempuan.
3. Komisi II DPR RI mengharapkan komitmen dan dukungan pejabat kepala daerah yang ada di Provinsi Bali untuk menjaga netralitas seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Bali sehingga hanya fokus pada tugasnya untuk menyediakan pelayanan publik prima kepada masyarakat Bali.
4. Terhadap jumlah penduduk yang meninggal yang masih tercantum dalam daftar pemilih di Bali sejumlah 9.201 jiwa, dengan terbanyak di Kabupaten Buleleng sebanyak 1.976 jiwa atau sebesar 21,48% dan terendah di Kabupaten Bangli sebanyak 386 jiwa atau sebesar 4,20%, Komisi II DPR RI meminta kepada penyelenggara pemilu segera memvalidasi data sinkronisasi melalui aplikasi Sidalih terhadap DPT yang masih mencantumkan orang yang sudah meninggal dunia tersebut.
5. Menyangkut pemilih baru yang berusia 17 tahun pada saat tanggal 14 Februari 2024 se-Bali sebanyak 223 jiwa, terbanyak di Kota Denpasar sebanyak 39 jiwa atau 17,49% dan terendah di Kabupaten Klungkung sejumlah 12 jiwa atau 5,38%, Komisi II DPR RI mengingatkan penyelenggara Pemilu dan seluruh jajaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Bali, mempersiapkan blanko KTP-e,

mempercepat proses perekaman dan pencetakan KTP-e bagi pemilih pemula yang sudah punya hak pilih pada 14 Februari 2024 tersebut.

6. Untuk seleksi PPPK Tahun 2023 di Provinsi Bali, Komisi II DPR RI meminta kepada Kanreg X BKN untuk memastikan bahwa kegiatan seleksi PPPK tahun 2023 ini berjalan dengan adil dan transparan serta ini tidak menjadi isu liar yang dikaitkan dengan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2023.
7. Terhadap jumlah THK II di wilayah Bali yang masih tersisa sebanyak 1.517 orang, serta tenaga Non ASN sebanyak 44.002 orang, Komisi II DPR RI meminta pemerintah daerah se-Provinsi Bali dan Kanreg X BKN memperhatikan amanat dari Pasal 66 UU No 20 Tahun 2023 ASN, dimana tegas disebutkan bahwa penataan pegawai non-ASN alias tenaga honorer di lingkungan pemerintah wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024.
8. Komisi II DPR RI mendorong Kanwil BPN/ATR Bali dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan pembaruan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi Bali untuk memastikan keselarasan dengan regulasi nasional, khususnya terkait integrasi Rencana Zonasi Penataan Ruang Pertanian dimana penataan ruang pertanian dan pelestarian lahan pertanian di tengah tekanan pembangunan dan pertumbuhan pariwisata. Termasuk mengedepankan pengelolaan wisata yang berkelanjutan dan seimbang untuk menjaga lingkungan, budaya, desa adat Bali dan keberlanjutan ekonomi lokal masyarakat di Bali.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Bali ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban. Seluruh masukan maupun permasalahan yang disampaikan akan menjadi catatan Komisi II DPR RI dalam rapat-rapat kerja dengan mitra-mitra kerja. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Desember 2023

Ketua Tim
Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI

Komarudin Watubun, SH, MH.
A-263

Lampiran:











